



P U T U S A N

Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkaracerai talak antara :

NAMA PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT.HIP (CCM), tempat tinggal di Dusun III, RT.006/RW.003 Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sebagai Pemohon.

melawan

NAMA TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juli 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan Nomor 0099/Pdt.G/2017/ PA Buol. tanggal 04 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011, di KUA Kecamatan Biau, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 56/07/VI/2011, tanggal 11 Juni 2011;.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Jatimulya Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol (Mess Pabrik CCM) sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 5 tahun 7 bulan, awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan, namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak tanggal 11 bulan Februari tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering melakukan kredit barang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - c. Orang tua/keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 Februari 2017 ketika itu terjadi pertengkaran kecil yang mengakibatkan Termohon

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di Desa Kodolagon sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai sekarang telah mencapai 5 bulan, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi dan Pemohon hanya untuk membahas perceraian;

6. Bahwa pihak keluargatelah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh lagi melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama BuolCq.Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.MemberiizinPemohon(NAMA PEMOHON)untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepadaTermohon(NAMA TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Buol.
- 3.Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Buol



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke muka siding dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam siding, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar Pemohon berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya siding dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam siding tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/07/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, tanggal 11

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya
(bukti P);

b. Kesaksian dua orang saksi

Saksi ke satu :

NAMA SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenaldengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Termohon di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, namun saksi lupa tanggal pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di perumahan (mess) PT CCM/PT HIP Kabupaten Buol;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu mulai tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkarannya karena Termohon sering berhutang pada orang lain tanpa diketahui oleh Pemohon:

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Saksi ke dua :

NAMA SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan di PT.CCM/PT.HIP Kabupaten Buol, tempat tinggal di Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenaldengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Termohon di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, namun saksi lupa tanggal pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di perumahan (mess) PT CCM/PT HIP Kabupaten Buol;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Buol



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu mulai tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkarannya karena Termohon sering berhutang pada orang lain tanpa diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup atas keterangan keduanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan.

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Buol



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara siding perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedang ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun Ketua Majelis dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Buol



dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui penasehatan dalam persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok dilanjutkan dengan terlebih dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dianggap telah melalaikan haknya dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P serta menghadirkan 2 orang saksi bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol sehingga bukti tersebut telah

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Buol



memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah.sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 kecuali angka 4 huruf c adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah.sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 kecuali angka 4 huruf c adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan telah diperoleh fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
- Bahwasetelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan (mess) PT.CCM/PT.HIP Kabupaten Buol;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan belum dikaruniai anak, tetapi sejak kurang lebih 6 (enam) bulan lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya disebabkan Termohon sering berhutang pada orang lain tanpa diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan, dimana Termohonlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Buol



- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon tidak memberikan nafkah dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon bertekad cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak, namun sejak kurang lebih 6 (enam) bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa sejak pisah, Pemohon tidak memberikan nafkah pada Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan Pemohon dan Termohon dapat kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan istri, apabila terjadi pertengkaran antara suami istri yang kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relative lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Buol



namun tidak berhasil, maka hal tersebut telah mengindikasikan bahwa ikatan lahir bathin diantara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa hanya sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Buol



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan pihak berperkara serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Buol dan oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan perceraian ini adalah perceraian yang pertama maka talak yang dijathukan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Buol diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Buol



Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon NAMA TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Buol.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Abd.Kadir Wahab, S.H,M.H.,sebagai Ketua Majelis Faiz, S.H.,M.H.,dan Makbul Bakari, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Suwandi B.Rauntu SHI.,Panitera Pengganti,serta dihadiri oleh Penggugat,tanpa hadirnyaTergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Faiz, S.H.,M.H.,

Drs.H.Abd.Kadir Wahab, S.H,M.H.,

Hakim Anggota ,

Makbul Bakari, S.HI.,

Panitera Pengganti

Suwandi B.Rauntu SHI.,

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 300.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00

Hal 17 dari 16 hal Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Buol